

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. PTUN berwenang mengadili sengketa kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 UU PTUN *jo.* Pasal 1 angka (10) UU PTUN yang mengatur tentang kompetensi absolut PTUN. Namun, berdasarkan Pasal 129 UU ASN *jo.* Pasal 32 - 38 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menentukan bahwa sengketa kepegawaian wajib diselesaikan melalui upaya administratif. Dengan demikian, maka sesuai Pasal 48 UU PTUN, bahwa PTUN baru berwenang untuk mengadili sengketa kepegawaian apabila segala upaya administratif yang diwajibkan sudah selesai.
- b. Penyelesaian sengketa kepegawaian berdasarkan Pasal 129 UU ASN *jo.* Pasal 32 - 38 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS wajib dilakukan melalui upaya administratif. Upaya administratif dibagi menjadi 2 yakni keberatan yang diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan surat keputusan dan banding administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Setelah upaya administratif yang diwajibkan sudah selesai, dan masih tidak diterima maka dapat mengajukan gugatan ke PT.TUN sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) PTUN sebagai tingkat pertama.

Prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian di PT.TUN tersebut mengikuti prosedur hukum acara PTUN pada pengadilan tingkat pertama.

2. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan perubahan atas PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS khususnya mengenai ketentuan sengketa kepegawaian yang dapat diajukan upaya administratif, sehingga sesuai dengan UU ASN.
- b. Perlu disinkronisasi mengenai ketentuan upaya administratif yang ada dalam UU ASN dengan UU Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali, Hukum Acara PTUN, Rajawali, Jakarta: 1992.
- Anggriani, Jum, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, Makalah: Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, LEMHAMNAS, Jakarta, 2010.
- Azhari, M. Tahir, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hakim, Lukman, Eksistensi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2009.
- Kansil, C.S.T., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- McIlwain, Charles Howard, Constitutionalism: Ancient and Modern, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1966.
- Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Neno, Victor Vayed, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2000.
- , Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 2009.
- Setiadi, Wicipto, “Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara” Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Syafrudin, Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

E-book

Asshiddiqie, Jimly, dalam *e-book* Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, diunduh dari situs pribadi milik Jimly Asshiddiqie, diunduh pada tanggal 12 Desember 2015, pukul 16:03 WIB.

Abdullah, Ujang, dalam *e-book* Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, <http://ptun-palembang.go.id/uploaddata/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATUN.pdf>, diunduh pada tanggal 13 November 2016, jam 19:47 WIB.

Internet

Mamudji, Sri, dan Hayati, Tri, dan Erni, Daly, dalam artikel yang berjudul HAN SEKTORAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/aparatur-sipil-negara.pdf, diunduh pada 2 Juni 2016, pukul 05:59 WIB.